



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN OPERASIONAL  
SATUAN TUGAS KEBENCANAAN KELURAHAN DAN DESA  
DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, maka untuk pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Operasional Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan dan Desa di Kabupaten Katingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1480);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
10. Peraturan Bupati Katingan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Katingan;
11. Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Katingan Nomor 58 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN OPERASIONAL  
SATUAN TUGAS KEBENCANAAN KELURAHAN DAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah di Kabupaten Katingan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Katingan yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan di Kabupaten Katingan sebagai Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau lembaga usaha yang mengalami bencana.
13. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah Dokumen Perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) Tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Mitigasi merupakan dasar manajemen situasi darurat, meliputi segala tindakan untuk mencegah bahaya, mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya dan mengurangi daya rusak suatu bahaya yang tidak dapat dihindarkan. Mitigasi bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu datangnya ancaman bencana, yaitu Pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana/transisi/pemulihan.
17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang di dahulukan dan di utamakan daripada pilihan kegiatan lainnya yang dibiayai dengan dana Desa.

18. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomis, dan ekologis Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
19. Desa mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kelurahan adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan ditingkat kelurahan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi masyarakat dan memutuskan prioritas untuk pembangunan jangka pendek.
22. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan Pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten/Kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
23. Pra Bencana adalah yang mencakup kegiatan Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan, serta peringatan dini.
24. Bencana adalah Peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
25. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Orang yang menderita dapat diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang mengalami luka (luka berat maupun ringan) atau sakit atau hilang/belum ditemukan atau yang tetap tinggal ditempat tinggalnya namun terancam jiwanya sebagai akibat dampak bencana.
26. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
27. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
28. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
29. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang /masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
30. Status Keadaan Darurat Bencana adalah Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu melalui kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang dimulai dengan status Siaga Darurat, Tanggap darurat dan Transisi darurat ke pemulihan.
31. Status Siaga Darurat adalah Keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi dimasyarakat.

32. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
33. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
34. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
35. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
36. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan berladang dan atau kebun bagi masyarakat.
37. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.
38. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
39. Kebakaran hutan dan lahan yang selanjutnya disingkat Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.
40. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat.
41. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman /penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat.
42. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disingkat PDB adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
43. Satuan Tugas atau Satgas adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu.
44. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pelaksanaannya.
45. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
46. NGO/LSM adalah singkatan dari Non Government organization yang merupakan suatu organisasi atau kelompok, beraktifitas diluar struktur politik dimana prinsip utamanya adalah memetingkan orang orang laindan bersifat sukarela.

h  
d  
u  
n

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan operasional dan Koordinasi dalam penanganan bencana secara mandiri ditingkat kelurahan/Desa oleh Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan dan Desa.
- (2) Tujuannya adalah untuk Memberikan Arahan pelaksanaan Pengelolaan Operasional Satuan Tugas dalam Upaya Mitigasi dan Pengurangan resiko bencana saat penanganan kebencanaan bagi Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan dan Desa.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
  - b. Struktur Organisasi;
  - c. Penetapan Status;
  - d. Penanganan Bencana Pandemi, Epidemii dan Wabah Penyakit;
  - f. Penganggaran;
  - g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Operasional Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan Dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 4

- (1) Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana berkedudukan baik dilokasi bencana maupun lokasi pengungsian atau wilayah sekitar lokasi bencana dengan mempertimbangkan kemudahan akses.
- (2) Penempatan Pos Komando Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan dan Desa dalam penanganan bencana berkedudukan dan beroperasi di wilayah masing-masing.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 5

- (1) Pos Komando Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan dan Desa mempunyai tugas :
  - a. Pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan;
  - b. Perencanaan, Pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan operasi lapangan;
  - c. Pengelolaan logistik dan peralatan;
  - d. Pengelolaan data dan informasi.
- (2) Pos Komando Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Mengupayakan Penanganan bencana secara dini dan mandiri di wilayah kelurahan dan Desa masing-masing sebelum mendapat bantuan dari pihak lain;
- b. Melakukan kajian kebutuhan operasional lapangan;
- c. Menyusun rencana uraian kerja lapangan sesuai dengan rencana operasi yang di sesuaikan dengan kondisi lapangan;
- d. Melaksanakan operasi di wilayah kerja;
- e. Mengajukan permintaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi apabila Posko Satuan Tugas tidak mampu menangani bencana secara mandiri di wilayah Kelurahan Desa Masing-masing;
- f. Mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi;
- g. Melaksanakan manajemen data dan informasi pelaksanaan operasi;
- h. Melaporkan pelaksanaan operasi kepada komandan Posko PDB (Penanganan Darurat Bencana);

**BAB V**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**Pasal 6**

- (1) Pos Komando Satuan Tugas Kelurahan dan Desa terdiri dari :
  - a. Koordinator;
  - b. Wakil Koordinator;
  - c. Sekretariat; dan
  - d. Seksi Operasi,
- (2) Koordinator Pos Komando Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan dan Desa dipimpin oleh Lurah dan Kepala Desa atau Penjabat lain dari Kelurahan atau Desa yang dianggap mampu melaksanakan tugas.
- (3) Wakil Koordinator Posko Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan dan Desa Dapat dipilih atau ditunjuk dari pejabat atau aparat Kelurahan dan Desa atau dari Anggota Satgas sesuai dengan hasil musyawarah.
- (4) Pembentukan Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan/Desa dibentuk oleh Lurah atau Kepala Desa dan dikoordinasikan dengan Camat dan dilaporkan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten dan ditembuskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabuapten Katingan serta Inspektorat Kabupaten Katingan.
- (5) Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan atau Desa beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah atau Kepala Desa dan dapat diberikan insentif atau uang harian yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan dimasing-masing Kelurahan atau Desa.
- (6) Bahwa dalam pelaksanaan operasi penanganan bencana Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan atau Desa harus berkoordinasi dengan Lurah atau Kepala Desa, Camat dan Badan Penangulangan Bencana Derah Kabupaten sebagai Koordinator di Kabupaten.
- (7) Lama Pelaksanaan Operasi Pos Komando Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan dan Desa ditentukan sesuai dengan penetapan Status Bencana oleh Pemerintah Kabupaten melalui Surat Keputusan Bupati Katingan.
- (8) Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan dan Desa dapat melakukan Kemitraan dengan Organisasi Non Pemerintah/Non Government Organization (NGO) yang berada atau masuk wilayah Kelurahan dan Desa atau yang berada diluar wilayah Kelurahan dan Desa, melalui :
  - a. Kemitraan dalam bentuk pelatihan penangulangan bencana bagi Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan dan Desa;

- b. Pemberian fasilitas dan bantuan peralatan dalam penanganan bencana;
  - c. Melakukan bimbingan pengelolaan operasional Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan dan Desa;
  - d. Khusus untuk NGO pemerhati kelestarian lingkungan hidup yang berada atau masuk wilayah Kelurahan dan Desa wajib membina dan memfasilitasi Satuan Tugas Kelurahan dan Desa dalam penanganan bencana;
- (9) Terhadap Perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang menjalankan usahanya seperti Perkebunan Besar Swasta (BPS), Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan lain-lain yang kegiatan operasinya berada/dan atau masuk wilayah Kelurahan dan Desa diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu dengan melakukan pendampingan, pembinaan dan pengelolaan Operasional Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan dan Desa, berupa :
- a. Pelaksanaan Pelatihan/sosialisasi Penanganan bencana di tingkat Kelurahan dan Desa;
  - b. Memberikan fasilitas dan bantuan peralatan dalam penanganan bencana.

## BAB VI PENETAPAN STATUS BENCANA Pasal 7

- (1) Penetapan Status Bencana Kabupaten Katingan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keadaan darurat bencana Kabupaten dapat ditingkatkan menjadi keadaan darurat bencana Provinsi.
- (3) Selain itu penetapan status keadaan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan, bencana alam lainnya dan bencana non alam dapat berdasarkan usulan Kecamatan ke Kabupaten untuk penetapan status keadaan darurat.
- (5) Status dan Tingkatan Keadaan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan lahan, bencana alam lainnya dan bencana non alam terdiri atas :
  - a. Siaga Darurat;
  - b. Tanggap Darurat;
  - c. Tranmisi Darurat ke Pemulihan.

## BAB VII PENANGANAN BENCANA PANDEMI, EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT Pasal 8

- Penanganan Bencana Pandemi, Epidemii dan Wabah Penyakit, yaitu dengan :
- a. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat sesuai Protokol kesehatan;
  - b. Mendata masyarakat yang menderita/sakit akibat wabah penyakit;
  - c. Melakukan upaya prepentif dengan mengajak masyarakat yang mengalami sakit agar segera berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat;
  - d. Dalam melaksanakan tugas satgas wajib memakai alat pelindung diri dari virus atau wabah penyakit sesuai standar yang ditentukan Dinas Kesehatan.



BAB VIII  
PENGANGGARAN  
Bagian Kesatu  
Kelurahan  
Pasal 9

- (1) Penganggaran penanganan/penanggulangan bencana terutama penanganan kebakaran hutan dan lahan, bencana alam lainnya dan bencana non alam, Pelaksanaan Mitigasi berskala Kelurahan dapat dianggarkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan terutama pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Anggaran yang sudah dialokasikan untuk Penguatan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, dalam Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), dan/atau melalui Perubahan Kegiatan, atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan dapat digunakan setelah ditetapkan status kebencanaan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Surat Keputusan Bupati Katingan sesuai hasil Rapat Koordinasi yang didasarkan pada hasil kajian terhadap indikator penentuan status bencana berupa :
  - a. Siaga Darurat Bencana;
  - b. Tanggap Darurat Bencana;
  - c. Masa transisi/Pemulihan pasca bencana.
- (3) Kecuali Penggunaan anggaran untuk kegiatan Pencegahan dan upaya mitigasi bencana dapat digunakan tanpa melalui penetapan status bencana oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.
- (4) Pengalokasian anggaran operasional Satgas Kebencanaan Kelurahan, melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan, dapat dialokasikan anggaran uang harian/insentif Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per orang/bulan.
- (5) Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan diberikan insentif pada saat penanggulangan bencana dan terhitung setinggi-tingginya selama 8 (delapan) bulan dalam setahun.
- (6) Tata cara Penyusunan anggaran untuk insentif Satuan Tugas kebencanaan Kelurahan berpedoman pada Peraturan Bupati Katingan tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang berlaku pada saat itu.
- (7) Pemberian insentif dianggarkan pada belanja langsung.
- (8) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana berpedoman pada peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan Desa dan peraturan lainnya yang tidak saling bertentangan.

Bagian Kedua  
Desa  
Pasal 10

- (1) Penganggaran penanganan/penanggulangan bencana terutama penanganan kebakaran hutan dan lahan, bencana alam lainnya dan bencana non alam, Pelaksanaan Mitigasi berskala Desa dapat dianggarkan melalui APB Desa / atau APB Desa Perubahan berdasarkan hasil musyawarah Desa.

- (2) Anggaran yang sudah dialokasikan untuk penanggulangan bencana dalam APB Desa digunakan setelah ditetapkan status kebencanaan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Surat Keputusan Bupati Katingan sesuai rapat koordinasi yang didasarkan pada hasil kajian terhadap indikator penentuan status bencana berupa :
  - a. Siaga Darurat Bencana.
  - b. Tanggap Darurat Bencana.
  - c. Masa Transisi/pemulihan pasca bencana.
- (3) Pengalokasian anggaran operasional Satuan Tugas Kebencanaan Desa pada saat penyusunan APB Desa dapat dialokasikan Anggaran uang harian /Insentif Satuan Tugas Kebencanaan Desa dan Desa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang/ bulan.
- (4) Satuan Tugas Kebencanaan Desa diberikan insentif pada saat penanggulangan bencana dan terhitung setinggi-tingginya selama 8 (delapan) bulan dalam setahun.
- (5) Bahwa dalam tata cara penyusunan anggaran untuk insentif Satuan Tugas Kebencanaan Desa adalah berpedoman pada Peraturan Bupati Katingan tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berlaku pada saat itu.
- (6) Pemberian insentif dianggarkan pada belanja langsung.
- (7) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana berpedoman pada peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan Desa dan peraturan lainnya yang tidak saling bertentangan.

BAB IX  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Monotoring  
Pasal 11

- (1) Monitoring bertujuan untuk memastikan pelaksanaan penanganan darurat bencana yang dilaksanakan oleh Pos Komando Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan dan Desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan menyangkut prosedur, waktu pelaksanaan dan sasaran kerja yang dilakukan secara berkala selama masa keadaan darurat bencana diberlakukan.
- (2) Kegiatan Monitoring Penanganan Mencakup: personil, keuangan, metode/cara, logistik.
- (3) Pelaksanaan Monitoring Posko Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan dan Desa dilaksanakan oleh Camat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten sebagai Koordinator.

Bagian Kedua  
Evaluasi  
Pasal 12

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil kegiatan operasi oleh Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan dan Desa dalam penanganan bencana sesuai target/sasaran/indikator yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan operasi Satgas Kebencanaan Kelurahan dan Desa dalam penanganan bencana berikutnya.
- (3) Lurah atau Kepala Desa setempat dapat memberikan evaluasi kinerja Tim Satuan Tugas kebencanaan Kelurahan dan Desa yang ditugaskan.

Bagian Ketiga  
Pelaporan  
Pasal 13

- (1) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana berpedoman pada peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan Kelurahan dan Desa dan peraturan lainnya yang tidak saling bertentangan.
- (2) Laporan Penanganan/penanggulangan Bencana oleh Satgas Kebencanaan Kelurahan dan Desa wajib disampaikan kepada Posko Kecamatan untuk dihimpun data kejadian bencana dan dilanjutkan ke Posko Induk Kabupaten (BPBD) untuk diolah sebagai laporan kepada Bupati Katingan. bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penanganan bencana selanjutnya, laporan tersebut dilengkapi Foto dan atau video kondisi lapangan yang memuat informasi, Perubahan situasi dan kondisi di masyarakat akibat /dampak bencana yang terjadi.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 4 Mei 2020



Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 4 Mei 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 558

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PENGELOLAAN OPERASIONAL SATUAN TUGAS  
KEBENCANAAN KELURAHAN DAN DESA DI  
KABUPATEN KATINGAN

PETUNJUK TEKNIS  
PENGELOLAAN OPERASIONAL SATUAN TUGAS KEBENCANAAN  
KELURAHAN/DESA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Wilayah Indonesia secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis merupakan salah satu wilayah yang rawan berbagai bencana dengan frekuensi kejadian dan kualitas dampak yang semakin meningkat. Khusus untuk Kabupaten Katingan ada beberapa potensi bencana seperti Banjir, Angin Puting Beliung, tanah lonsor, konflik sosial dan yang paling dominan adalah Kebakaran Hutan dan Lahan karena sebagian besar wilayahnya merupakan lahan gambut sangat rentan terjadi kebakaran apabila musim kemarau.

Penanganan bencana yang terjadi beberapa dekade selama ini memberikan nilai pembelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Kabupaten Katingan. Tindakan pada saat Siaga Darurat dan Tanggap Darurat bencana serta penanganan pasca bencana yang dilakukan oleh Pemerintah dan berbagai pihak terkait sudah cukup maksimal, tetapi dalam proses penanganannya masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi.

Sebagai upaya Mitigasi bencana Pemerintah Kabupaten Katingan yang difasilitasi kecamatan untuk ditindaklanjuti Kepala Desa membentuk Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan/desa hal ini dilakukan untuk memberikan pertolongan dan bantuan pada status siaga Darurat, tanggap Darurat bencana dan Pasca bencana kepada yang membutuhkan secara profesional dengan memegang teguh prinsip sebagai Satuan Tugas kebencanaan kelurahan/desa.

Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas penanganan bencana di kelurahan/desa diperlukan koordinasi dan dukungan anggaran dari masing-masing daerah Rawan bencana yang dapat dialokasikan dari APB Desa yang bersangkutan secara tepat sasaran dan hasil kesepakatan dari musyawarah desa sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Meningkatkan kapasitas/kemampuan operasional dan koordinasi dalam penanganan bencana secara mandiri di tingkat kelurahan/Desa oleh Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan, Desa.

2. Tujuan

Memberikan arahan pelaksanaan pengelolaan operasional Satgas dalam upaya Mitigasi dan pengurangan resiko bencana saat penanganan kebencanaan bagi Satuan Tugas Kebencanaan kelurahan/desa.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1480);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
5. Peraturan Bupati Katingan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Katingan.
6. Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Bupati Katingan Nomor 58 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019);

D. Prinsip - prinsip

Pengelolaan anggaran Operasional Satuan tugas Kebencanaan Kelurahan/Desa dalam Penanganan bencana berdasarkan prinsip :

1. Kesepakatan hasil musyawarah bersama BPD ditingkat desa.
2. Ketersediaan anggaran/kemampuan masing-masing Kelurahan/Desa bersangkutan.
3. Koordinasi semua instansi/lembaga terkait.
4. Cepat, tepat, dan akurat.
5. Transparan dan akuntabel.

E. Ruang lingkup dan sistematika

Petunjuk teknis ini berlaku untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas Satuan Tugas kebencanaan kelurahan/desa maupun mitra-mitra non pemerintah dalam penanganan bencana ditingkat Kelurahan/Desa.

Petunjuk teknis ini memuat :

1. Pendahuluan
2. Pengertian Desa/Kelurahan dan Kebencanaan
3. Terbentuknya Satuan tugas Kebencanaan Kelurahan/Desa dan Penetapan Status Bencana.
4. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi, Pengorganisasian Pos Lapangan Penanganan Bencana.

5. Dukungan anggaran Operasional satgas kebencanaan Desa/Kelurahan.
6. Pengendalian dan Pengawasan.
7. Penutup.

## BAB II PENGERTIAN DESA/KELURAHAN DAN KEBENCANAAN

### A. Pengertian Kelembagaan desa

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah Dokumen Perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) Tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
9. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya yang dibiayai dengan dana Desa.
10. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomis, dan ekologis Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
11. Desa mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan

### B. Kelurahan

1. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan di Kabupaten Katingan sebagai Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.

2. Perangkat Daerah adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
3. Pemberdayaan masyarakat Kelurahan adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya.
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kelurahan adalah musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kelurahan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi masyarakat dan memutuskan prioritas untuk pembangunan jangka pendek.

C. Pengertian Kebencanaan

1. Pra Bencana adalah yang mencakup kegiatan Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan, serta peringatan dini.
2. Bencana adalah Peristiwa atau serangkaian atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
3. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
4. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
5. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
6. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang /masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
7. Status Siaga Darurat adalah Keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi dimasyarakat.
8. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
9. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
10. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
11. Kebakaran hutan dan lahan yang selanjutnya disingkat Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

12. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Orang yang menderita dapat diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang mengalami luka (luka berat maupun ringan) atau sakit atau hilang/belum ditemukan atau yang tetap tinggal ditempat tinggalnya namun terancam jiwanya sebagai akibat dampak bencana.

D. Pengertian Mitigasi

Mitigasi merupakan dasar manajemen situasi darurat, meliputi segala tindakan untuk mencegah bahaya, mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya dan mengurangi daya rusak suatu bahaya yang tidak dapat dihindarkan.

Mitigasi bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu datangnya ancaman bencana, yaitu Pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana/transisi/pemulihan.

E. Upaya Mitigasi bencana / pengurangan resiko bencana karhutla.

1. Pembuatan dan sosialisasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan kebakaran.
2. Peningkatan Penegakan Hukum.
3. Pembentukan pasukan pemadam kebakaran khususnya penanganan kebakaran secara dini.
4. Pembuatan waduk-waduk kecil, Bak penampungan air dan Hydran untuk pemadaman api.
5. Melakukan penanaman kembali daerah yang terbakar dengan tanaman yang heterogen.
6. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemadaman awal kebakaran didaerahnya.

F. Potensi bencana di wilayah kabupaten Katingan

1. Banjir.
  - a. Banjir Fluvial : banjir tipe ini terjadi ketika jumlah air di sungai melebihi batas maksimal daya tampungnya.
  - b. Banjir Pesisir : Banjir pesisir di Indonesia seringkali dikenal sebagai Rob.  
Rob adalah limpasan air laut ke daratan yang terjadi setiap kali air laut pasang.
  - c. Banjir yang dihasilkan dari defisiensi dari drainase perkotaan  
Banjir pada kawasan perkotaan terjadi pada musim penghujan dimana pada saat itu intensitas hujan meningkat sedangkan tingkat infiltrasi lahan berkurang karena besarnya persentase terbangun.
2. Tanah Longsor /Erosi  
Longsor adalah gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau ke luar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut.
  - a. Erosi atau Pengikisan tanah yang terjadi menurut penyebabnya dapat dibedakan menjadi 4 (empat) antara lain :
    1. Erosi karena aliran air  
Erosi karena aliran air biasanya terjadi disepanjang aliran sungai dan daerah yang bertopografi berbukit, terjadi pada saat hujan tiba dimana saat itu aliran hujan yang jatuh ke bumi mengalir menuju ke tempat yang lebih rendah karena pengaruh gravitasi.



2. Erosi karena gelombang laut  
Erosi karena gelombang laut atau abrasi terjadi pada semua pantai.
  3. Erosi oleh angin  
Erosi yang disebabkan oleh angin terjadi pada daerah yang kering dan memiliki tiupan angin yang kuat, biasanya daerah seperti ini berupa gurun pasir
3. Angin kencang/puting beliung.  
Angin puting beliung Adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit.
4. Kebakaran Hutan dan lahan.
- a. Penyebab kebakaran hutan dan lahan secara umum bahwa kebakaran hutan dan lahan terjadi bila mengandung 3 unsur yaitu : Panas, Bahan Bakar dan Oksigen bertemu.
  - b. Sumber api yang berasal dari perbuatan manusia digolongkan menjadi 2 (dua) :
    - Cara sengaja dan tidak sengaja dalam kaitannya dengan perladangan, persiapan penanaman (perkebunan, Kehutanan) dll. Tidak sengaja : puntung Rokok dll.
    - Faktor alam : api yang timbul karena terjadi petir, meletus gunung berapi dll.
5. Bencana non alam (Pandemi, Epidemii dan wabah penyakit)
- a. Pandemi Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit yang menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan.
  - b. Epidemii adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban, contoh Corona Virus (Covid – 19).
  - c. Wabah adalah terjadinya suatu penyakit dalam masyarakat, dimana jumlah orang yang terjangkit lebih banyak daripada biasanya.

### BAB III

#### TERBENTUK SATUAN TUGAS KEBENCANAAN KELURAHAN/DESA DAN PENETAPAN STATUS BENCANA.

- A. Terbentuknya Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan Desa
1. Dalam Rangka melaksanakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan secara dini terhadap penanganan kebencanaan di wilayah kecamatan dan Desa se Kabupaten Katingan.
  2. Berdasarkan surat Bupati Katingan 360.1.1/418/XII/BPBD/2019 tanggal 27 Desember 2019, kepada camat se Kabupaten Katingan untuk memfasilitasi Lurah/Kepala Desa untuk membentuk Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan/desa. Dengan personil 10 orang/Desa.
  3. Pembentukan Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan/Desa dibentuk oleh lurah/kepala Desa dan dikoordinasikan dengan camat dan dilaporkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Katingan dan ditembuskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan serta Inspektorat Kabupaten Katingan.

4. Anggota Satuan Tugas Kebencanaan kelurahan/Desa terdiri dari laki-laki dan perempuan sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas penanganan kebencanaan di wilayah masing-masing.
  5. Satuan tugas kebencanaan Kelurahan/Desa ditetapkan dengan surat Keputusan Lurah dan Kepala Desa pada masing-wilayah yang bersangkutan.
- B. Kriteria Penetapan status Keadaan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (1) Penentu pokok dalam penetapan status keadaan darurat bencana di wilayah Kabupaten Katingan adalah adanya :
    - a. Unsur mengganggu Kehidupan yaitu suatu kondisi yang mengakibatkan adanya korban bencana dan /atau pengungsian dengan Indikator :
      - a.1. Visibility/ Jarak Pandang berdasarkan data Badan Meteorologi, Klmatologi dan Geofisika.
      - a.2. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) bedasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.
    - b. Unsur mengganggu penghidupan yaitu suatu kondisi yang mengakibatkan adanya gangguan fungsi prasarana dan sarana, kerusakan lingkungan, kerugian, dan dampak psikologis dengan indikator :
      - b.1. Fine fuel moisture code berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
      - b.2. Jumlah hotspot atau titik api harian berdasarkan data satelit NOAA dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Terra Aqua berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
      - b.3. Visibility/jarak pandang berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
      - b.4. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup.
  - (2) Selain Indikator tersebut diatas Penetapan Status keadaan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dapat berdasarkan :
    - a. Usulan dari kecamatan untuk menetapkan status keadaan darurat kebakaran hutan dan lahan; atau
    - b. Kabupaten Katingan menetapkan status keadaan darurat kebakaran hutan dan lahan.
- C. Status dan Tingkatan Keadaan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan atau bencana lainnya.
1. Siaga Darurat Bencana
  2. Tanggap Darurat Bencana, dan
  3. Transisi Darurat ke Pemulihan.
- D. Penentuan Status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan
1. Penentuan siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan kabupaten Katingan ditetapkan jika memenuhi indikator Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berdasarkan Data Dinas Lingkungan Hidup antara 100-200 selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
  2. Selain indikator sebagaimana tersebut pada angka (1) Penentuan Siaga Darurat bencana kebakaran hutan dan lahan pada suatu Kabupaten ditetapkan jika memenuhi indikator :

- a. Prakiraan Musim Kemarau berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
  - b. Jumlah hotspot atau titik api harian berdasarkan data satelit NOAA dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Terra Aqua dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika minimal 3 (tiga) titik dengan level 70 % pada tanah Mineral atau level 20% pada Gambut selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
  - c. Curah hujan antara 25-50 mm selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.
  - d. Kelembaban udara antara 50% - 60% selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.
- E. Penentuan Status Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan
1. Penentuan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan kabupaten Katingan ditetapkan jika memenuhi indikator Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berdasarkan Data Dinas Lingkungan Hidup lebih dari 200 selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
  2. Selain indikator sebagaimana tersebut pada angka (1) Penentuan Tanggap Darurat bencana kebakaran hutan dan lahan pada suatu Kabupaten ditetapkan jika memenuhi indikator :
    - a. Jarak Pandang lebih rendah dari 1500 meter berdasarkan data dari BMKG.
    - b. Jumlah hotspot atau titik api harian berdasarkan data satelit NOAA dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Terra Aqua dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika lebih dari 5 (lima) titik dengan level 80% pada tanah mineral atau 3 (tiga) titik dengan level 30% pada Gambut selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
    - c. Curah kurang dari 25mm selama 10 hari berturut-turut berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.
    - d. Kelembaban udara kurang dari 50% selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.
- F. Penentuan status Transisi Darurat ke Pemulihan
1. Penentuan status Transisi ke Pemulihan bencana kebakaran hutan dan lahan kabupaten Katingan ditetapkan jika memenuhi indikator Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berdasarkan Data Dinas Lingkungan Hidup Maksimal 100 selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
  2. Selain indikator sebagaimana tersebut pada angka (1) Penentuan status transisi darurat ke Pemulihan bencana kebakaran hutan dan lahan pada suatu Kabupaten ditetapkan jika memenuhi indikator :
    - a. Jarak Pandang minimal 2500 meter berdasarkan data dari BMKG.
    - b. Jumlah hotspot atau titik api harian berdasarkan data satelit NOAA dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Terra Aqua dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika maksimal 5 (lima) titik dengan level kurang 70% pada tanah mineral atau level kurang dari 3 (tiga) titik dengan level 20% pada Gambut selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
    - c. Curah hujan lebih dari 25mm selama 10 hari berturut-turut berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.

- d. Kelembaban udara lebih dari 50% selama 10 hari berturut-turut berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.
- G. Penentuan status dan lama waktu operasi Satuan Tugas (Satgas) Kebencanaan Desa/Kelurahan.
1. Lama Pelaksanaan Operasi Posko Satgas Kebencanaan Desa/Kelurahan ditentukan sesuai penetapan Status bencana oleh Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Surat Keputusan Bupati Katingan tentang :
    - a. Jangka waktu Status Siaga Darurat Bencana diberlakukan antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari atau dapat lebih panjang sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang didasarkan pada hasil kajian terhadap indikator penentuan Status Siaga Darurat bencana.
    - b. Jangka waktu status Tanggap Darurat Bencana diberlakukan antara 7 (tujuh) sampai dengan 14 (empat belas) hari atau dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi bencana dan hasil rapat koordinasi yang didasarkan pada hasil kajian terhadap indikator penentuan status Tanggap Darurat Bencana.
    - c. Jangka waktu status transisi darurat ke pemulihan bencana diberlakukan antara 14 (empat belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari atau dapat diperpanjang sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang didasarkan pada hasil kajian terhadap indikator penentuan status transisi darurat ke pemulihan bencana.

#### BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI, PENGORGANISASIAN POS LAPANGAN PENANGANAN BENCANA

- A. Kedudukan Pos Lapangan
1. Pos Lapangan PDB berkedudukan baik dilokasi bencana maupun lokasi pengungsian atau diwilayah sekitar lokasi bencana dengan mempertimbangkan kemudahan akses.
  2. Penempatan Pos Komando Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan dalam penanganan bencana berkedudukan dan beroperasi di wilayah kelurahan masing-masing.
  3. Penempatan Pos Komando Satuan Tugas Kebencanaan Desa dalam penanganan bencana berkedudukan dan beroperasi di wilayah Desa masing-masing.
- B. Tugas dan fungsi Satgas kebencanaan Desa/Kelurahan :
1. Pos Lapangan PDB/ Posko satgas Kebencanaan Kelurahan/Desa mempunyai tugas :
    - h. Mengupayakan Penanganan bencana secara dini dan mandiri di wilayah kelurahan/Desa masing-masing sebelum mendapat bantuan dari pihak lain.
    - i. Melakukan kajian kebutuhan operasional lapangan.
    - j. Menyusun rencana uraian kerja lapangan sesuai dengan rencana operasi yang di sesuaikan dengan kondisi lapangan.
    - k. Melaksanakan operasi diwilayah kerja.
    - l. Mengajukan permintaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi apabila Posko Satgas tidak mampu menangani bencana secara mandiri diwilayah Kelurahan Desa Masing-masing.

- m. Mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi.
  - n. Melaksanakan manajemen data dan informasi pelaksanaan operasi.
  - o. Melaporkan pelaksanaan operasi kepada komandan Posko PDB.
2. Pos Lapangan PDB/ Posko satgas Kebencanaan Kelurahan/Desa mempunyai fungsi :
- e. Pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan.
  - f. Perencanaan, Pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan operasi lapangan.
  - g. Pengelolaan logistik dan peralatan; dan
  - h. Pengelolaan data dan informasi.
- C. Penanganan bencana Pandemi, Epidemik dan wabah penyakit
- 1. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat sesuai protokol kesehatan.
  - 2. Mendata masyarakat yang menderita/sakit akibat wabah penyakit.
  - 3. Melakukan upaya preventif dengan mengajak masyarakat yang mengalami sakit agar segera berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat.
  - 4. Dalam melaksanakan tugas satgas wajib memakai alat pelindung diri dari virus atau wabah penyakit sesuai standar yang ditentukan Dinas Kesehatan.
  - 5. Melakukan upaya pencegahan penyebaran virus atau wabah penyakit, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam memutus rantai penyebaran virus/wabah penyakit.
- D. Struktur organisasi Posko Satgas Kelurahan/Desa
- 1. Pos Lapangan/Posko Satgas Kelurahan, Desa dipimpin seorang koordinator dibantu oleh :
    - a. wakil koordinator
    - b. sekretariat; dan
    - c. seksi-seksi.
  - 2. Sekretariat sebagaimana dapat dilengkapi dengan sub bagian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - 3. Struktur organisasi merupakan struktur organisasi standar yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.
  - 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan uraian tugas unit organisasi Pos Lapangan penanganan bencana diatur sesuai kebutuhan di lapangan dan berpedoman pada aturan yang terkait dengan penanganan bencana.
- E. Koordinator dan wakil koordinator
- 1. Koordinator Posko Satgas kebencanaan kelurahan/desa dipimpin oleh lurah dan kepala Desa atau pejabat lainnya dari Kelurahan/Desa yang dianggap mampu melaksanakan tugas.
  - 2. Wakil koordinator Posko Satgas kebencanaan Kelurahan/Desa dapat dipilih/ditunjuk dari pejabat atau aparat kelurahan/Desa atau dari anggota satgas sesuai hasil musyawarah.

F. Pengorganisasian Posko Satgas Kebencanaan Kelurahan/Desa

1. Untuk Penanganan bencana Satuan Tugas (Satgas) kebencanaan Kelurahan dan Desa dapat membentuk Posko Penanganan bencana yang dikoordinasikan dengan Lurah/Kepala Desa setempat berdasarkan status bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dengan mendayagunakan unsur-unsur satuan tugas kelurahan/Desa dan relawan/anggota masyarakat dimasing-masing wilayah.
2. Penempatan Pos Komando Satuan Tugas dalam penanganan bencana berkedudukan dan beroperasi di wilayah kelurahan/Desa masing-masing.
3. Posko Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan/Desa beranggotakan 10 orang yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Lurah/Kepala Desa dan dapat diberikan insentif/uang harian yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan dimasing-masing Kelurahan/Desa.
4. Satgas kebencanaan Kelurahan/Desa dalam pelaksanaan operasi penanganan bencana harus berkoordinasi dengan Lurah, kepala Desa Camat, Dansatgas Posko Induk Kabupaten sebagai koordinator tingkat Pemerintahan Kecamatan/Pembina dari pemerintah.
5. Apabila Kelurahan/Desa lain disekitar Kelurahan/Desa yang bersangkutan memerlukan bantuan dalam penanganan bencana, maka Satgas kebencanaan Kelurahan/Desa tersebut dapat ditugaskan untuk membantu dengan biaya yang tersedia pada masing-masing Kelurahan/Desa.
6. Penanganan bencana merupakan tugas bersama, selain Satgas kebencanaan kelurahan/Desa juga melibatkan Kelompok Masyarakat, relawan-relawan dari masyarakat lainnya yang berdomisili di wilayah administrasi Kelurahan/Desa yang bersangkutan untuk bergabung berpartisipasi aktif dalam penanganan kebencanaan.

BAB V

DUKUNGAN ANGGARAN OPERSIONAL SATGAS KEBENCANAAN  
DESA/KELURAHAN

A. Dukungan anggaran Penangananan Bencana Desa

1. Penanganan/Penanggulangan Bencana terutama penanganan kebakaran hutan dan lahan, Pelaksanaan Mitigasi berskala Desa dapat dianggarkan melalui APB Desa dan/atau APB Desa Perubahan, Berdasarkan hasil musyawarah Desa.
2. Anggaran yang sudah dialokasikan untuk penanggulangan bencana dalam APB Desa digunakan setelah ditetapkan status kebencanaan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Surat Keputusan Bupati Katingan sesuai hasil Rapat Koordinasi yang didasarkan pada hasil kajian terhadap indikator penentuan status bencana berupa :
  - a. Siaga Darurat Bencana.
  - b. Tanggap Darurat Bencana.
  - c. Masa transisi/Pemulihan pasca bencana.
3. Kecuali Penggunaan anggaran untuk kegiatan Pencegahan dan upaya mitigasi bencana dapat digunakan tanpa melalui penetapan status bencana oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.

4. Pengalokasian anggaran operasional Satgas Kebencanaan Desa, pada saat penyusunan APB Desa dapat dialokasikan anggaran uang harian/insentif Satgas Kebencanaan Desa sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per orang/bulan dan diberikan setinggi-tingginya selama 4 (Empat) bulan dalam setahun penanganan bencana.
5. Satgas kebencanaan desa dapat diberikan insentif pada saat kejadian bencana dan terhitung selama waktu penanganan bencana dan maksimal selama 4 bulan dalam setahun.
6. Tata cara Penyusunan anggaran untuk upah/insentif Satgas kebencanaan desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja desa berpedoman pada Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Tata cara penyusunan anggaran untuk upah/insentif satgas Desa pada Pendapatan dan Belanja Desa berupa padat karya adalah sebagai berikut :

Kode Rekening				BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
5				BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
				Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
5	1	00		Penanggulangan Bencana
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang melaksanakan Kegiatan.

8. Pengalokasian anggaran untuk Upah/Insentif/Honorarium Satgas Kebencanaan Desa berupa :  
 Nomor rekening, Upah/insentif 10 Org x Bln x Rp..... = Rp .....
9. Apabila kejadian bencana terjadi jeda waktu maka perhitungan pemberian isentif satgas kebencanaan dihentikan selama jeda waktu tersebut berlangsung dan disesuaikan dengan kondisi lapangan/kondisi alam.
10. Pemberian Upah/Insentif tidak dibenarkan dianggarkan pada belanja tidak langsung.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berwenang melakukan pembinaan, evaluasi/monitoring terhadap penggunaan dana desa yang digunakan dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.
12. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana berpedoman pada peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan Desa dan peraturan lainnya yang tidak saling bertentangan.

B. Dukungan anggaran Penanganan Bencana Kelurahan

1. Penanganan/Penanggulangan Bencana terutama penanganan kebakaran hutan dan lahan, Pelaksanaan Mitigasi berskala Kelurahan dapat dianggarkan melalui Dana Alokasi Umum Tambahan yang disingkat DAU Tambahan terutama kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
2. Anggaran yang sudah dialokasikan untuk Penguatan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, dalam Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), dan/atau melalui Perubahan Kegiatan, atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan dapat digunakan setelah ditetapkan status kebencanaan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Surat Keputusan Bupati Katingan sesuai hasil Rapat Koordinasi yang didasarkan pada hasil kajian terhadap indikator penentuan status bencana berupa :
  - d. Siaga Darurat Bencana.
  - e. Tanggap Darurat Bencana.
  - f. Masa transisi/Pemulihan pasca bencana.
3. Kecuali Penggunaan anggaran untuk kegiatan Pencegahan dan upaya mitigasi bencana dapat digunakan tanpa melalui penetapan status bencana oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.
4. Pengalokasian anggaran operasional Satgas Kebencanaan Kelurahan, melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan, dapat dialokasikan anggaran uang harian/insentif Satgas Kebencanaan Kelurahan sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per orang/bulan dan diberikan setinggi-tingginya selama 4 (Empat) bulan dalam setahun penanganan bencana.
5. Satgas kebencanaan Kelurahan dapat diberikan insentif pada saat kejadian bencana dan terhitung selama waktu penanganan bencana dan maksimal selama 4 bulan dalam setahun.
6. Tata cara Penyusunan anggaran untuk upah/insentif Satgas kebencanaan Kelurahan berpedoman pada Peraturan Bupati Katingan Nomor 58 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
7. Tata cara penyusunan anggaran untuk upah/insentif satgas kebencanaan Kelurahan pada Pendapatan dan Belanja Kelurahan berupa padat karya adalah sebagai berikut :

Kode Rekening					BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
5					BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
					Bidang Penanggulangan Bencana, Penguatan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.
					Penguatan Kesiapsiagaan masyarakat lainnya
5	2	2	27		Belanja Honorarium Tenaga Ahli Narasumber/Instruktur
5	2	2	27	01	Belanja insentif Tim satgas kebencanaan kelurahan dalam melaksanakan Kegiatan.



8. Pengalokasian anggaran untuk Upah/Insentif/Honorarium Satgas Kebencanaan Kelurahan berupa :  
Nomor rekening, Upah/insentif 10 Org x Bln x Rp..... = Rp .....
  9. Apabila kejadian bencana terjadi jeda waktu maka perhitungan pemberian isentif satgas kebencanaan dihentikan selama jeda waktu tersebut berlangsung dan disesuaikan dengan kondisi lapangan/kondisi alam.
  10. Pemberian Upah/Insentif tidak dibenarkan dianggarkan pada belanja tidak langsung.
  11. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana berpedoman pada peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan Desa dan peraturan lainnya yang tidak saling bertentangan.
  12. Pembinaan dan pengawasan, dilakukan oleh camat yang diberikan kewenangan oleh Bupati Katingan dan dibantu Inspektorat Kabupaten Katingan terhadap penggunaan dana Kelurahan yang digunakan untuk Penguatan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.
- C. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas.
1. Perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
  2. Perseroan dimaksud pada angka (1) diatas adalah Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang Perkebunan Besar Swasta (BPS), Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan lain-lain yang kegiatan operasinya berada/dan atau masuk wilayah kawasan Kelurahan/Desa wajib sebagai Bapak asuh melakukan Pendampingan, Pembinaan dan Pengelolaan Operasional Satgas Kebencanaan Kelurahan/Desa.
  3. Bentuk-bentuk pembinaan badan usaha/perseroan kepada Satgas Kebencanaan Kelurahan/Desa dapat dilakukan berupa :
    - c. Pelaksanaan Pelatihan/sosialisasi Penanganan bencana di tingkat Kelurahan/Desa.
    - d. Memberikan fasilitas dan bantuan peralatan dalam penanganan kebencanaan.
    - e. Pelaksanaan pembinaan Badan/Persero pada angka (3) diatas dilakukan koordinasi antar instansi terkait.
- D. Kemitraan dengan Organisasi Non Pemerintah/Non Government Organization (NGO)
1. Bagi NGO pemerhati kelestarian lingkungan hidup yang kegiatan operasinya berada/dan atau masuk wilayah kawasan Kelurahan/Desa wajib membina dan memfasilitasi satgas desa/kelurahan dalam penanganan bencana.
  2. Melakukan kemitraan dalam bentuk pelatihan penanggulangan bencana bagi Satgas kebencanaan Kelurahan/Desa.
  3. Memberikan fasilitas dan bantuan peralatan dalam penanganan kebencanaan.
  4. Melakukan bimbingan pengelolaan operasional satgas kebencanaan Kelurahan/Desa.

**BAB VI**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN.**

- A. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan  
Dalam operasi penanganan bencana, kegiatan pengendalian dan pengawasan mencakup : personil, Keuangan, metode/cara, logistik. Untuk melaksanakan tindakan pengendalian dan pengawasan menggunakan perangkat yang terdiri dari : koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan. Kegiatan pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa dan Komandan Regu Satuan Tugas Kebencanaan Desa serta camat wilayah setempat.
- B. Koordinasi (melalui komunikasi aktif)
1. Komunikasi dilakukan melalui : rapat koordinasi, surat-menyurat, penyebaran berita, telepon, telepon, faximile, e-mail dll.
  2. Komunikasi dilakukan secara berkesinambungan dengan berbagi informasi dan pemutakhiran data/informasi baik internal maupun eksternal disemu tingkatan.
  3. Isi/materi informasi yang perlu dikomunikasikan berdasarkan pada hasil assessment (penilaian awal, penilaian lengkap dan penilaian perkembangan).
- C. Pemantauan
1. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kegiatan operasi penanganan bencana oleh Satgas bencana berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat.
  2. Pemantauan dilaksanakan Peninjauan lapangan bertujuan untuk melihat perkembangan/perubahan situasi kondisi wilayah bencana.
- D. Evaluasi.
1. Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil kegiatan operasi oleh Satgas Kebencanaan Kelurahan/Desa dalam penanganan bencana sesuai target/sasaran/indikator yang telah ditetapkan.
  2. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan operasi Satgas Kebencanaan Kelurahan/Desa dalam penanganan bencana berikutnya.
  3. Lurah/Kepala Desa setempat dapat memberikan evaluasi kinerja Tim Satgas kebencanaan Kelurahan/Desa yang ditugaskan.
- E. Pelaporan dan Dokumentasi.
1. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana berpedoman pada peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan Desa/Kelurahan dan peraturan lainnya yang tidak saling bertentangan.
  2. Laporan Penanganan/penanggulangan Bencana oleh Satgas Kebencanaan Kelurahan/Desa wajib disampaikan kepada Posko Kecamatan untuk dihimpun data kejadian bencana dan dilanjutkan ke Posko Induk Kabupaten untuk diolah sebagai laporan kepada Bupati Katingan. bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penanganan bencana selanjutnya, laporan tersebut dilengkapi Foto dan atau video kondisi lapangan yang memuat informasi, Perubahan situasi dan kondisi di masyarakat akibat /dampak bencana yang terjadi.

BAB VII  
PENUTUP

Dengan berlakunya petunjuk teknis Pengelolaan Operasional Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan/Desa dalam penanganan bencana ini, semua Pedoman dan Panduan yang berkaitan dengan Pengelolaan Operasional Satgas Kebencanaan Kelurahan/Desa dinyatakan masih dapat dijadikan sebagai referensi/acuan sepanjang tidak bertentangan dengan Juknis ini.

Satuan Tugas Kebencanaan Kecamatan/Kelurahan/Desa dapat menindaklanjuti petunjuk pelaksanaan ini sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah masing-masing.

Hal-hal yang belum dijelaskan dalam Juknis Pengelolaan Operasional Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan/Desa ini akan diatur tersendiri dan merupakan hasil perbaikan dan melengkapi Petunjuk Teknis ini. Diharapkan dengan adanya acuan ini Penyelenggaraan upaya penanganan Kebencanaan di Kabupaten Katingan dapat dilaksanakan lebih baik, cepat, tepat, akuntabel dan berhasil guna.

A. STRUKTUR ORGANISASI POS LAPANGAN/POSKO SATGAS  
KEBENCANAAN KELURAHAN/DESA

POSKO INDUK KABUPATEN

POSKO SATGAS KECAMATAN

POSKO KELURAHAN/DESA

KOORDINATOR

WAKIL KOORDINATOR

SEKRETARIAT

SEKSI

B. CONTOH FORMAT LAPORAN BENCANA

LAPORAN POSKO SIAGA DARURAT KARHUTLA  
DESA/KELURAHAN..... KECAMATAN.....  
KABUPATEN KATINGAN

HARI/TGL/BLN/TAHUN  
PUKUL : .....WIB

A. PANTAUAN HOTSPOT/Titik Panas hari ini :

Pantauan Hotspot	:	.....	Titik HS
1. Desa .....	:	.....	HS
Lintang	:	.....	LS
Bujur	:	.....	BT
Waktu Akuasisi	:	.....	(2020:08:13) Contoh
Lokasi	:	.....	
Jam	:	.....	(14:28:00 WIB) Contoh
Tingkat Kepercayaan	:	.....	(48%)

B. TIM PATROLI SATGAS DESA/ KELURAHAN

TNI:	.....	Personil	
POLRI	:	.....	Personil
Dst:	.....	Personil	

C. KEJADIAN KARHUTLA

1. Desa .....	:	.....	
- Titik Koordinat	:	.....	LS
- Pemilik Lahan	:	.....	
- Status Lahan	:	.....	
- Waktu Pemadaman	:	.....	WIB
- Api Padam Pukul	:	.....	WIB
- Sumber Api	:	.....	
- Luas Areal terbakar	:	.....	Ha
- Jenis Tanah	:	Bergambut atau yang lain	
- Sumber Air	:	Ada/Tidak Ada (Sesuai Kondisi Lapangan	
- Vegetasi	:	Tanaman pakis, semak belukar (disesuaikan kondisi lapangan)	
- Kronologis	:	diduga kebakaran terjadi karena pembukaan lahan atau kebakaran terjadi karena tidak disengaja (disesuaikan kondisi lapangan)	

D. ARMADA YANG DIGUNAKAN

1. ....
2. ....
3. Dst.

E. LAPORAN BENCANA LAINNYA

- Bencana Lainnya : .....

F. KEGIATAN HARIAN ( Disesuaikan Kondisi Lapangan)

1. Monitoring dan Pemantauan Hostpot, laporan informasi kejadian karhutla dan bencana lainnya.
2. Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan karhutla, ground check hotspot dan bencana lainnya.
3. Pemeliharaan/ perawatan sarana dan prasarana.
4. Pengolahan, pelaporan dan pengarsipan data hasil kegiatan.

Demikian disampaikan, salam tangguh salam kemanusiaan..

“KITA JAGA ALAM”

“ALAM JAGA KITA”

TIM SATGAS DESA/KELURAHAN...  
DANRU,

.....

C. CONTOH FORMAT LAP. EVALUASI KARHUTLA.

Kop. Kelurahan/Desa

.....

---

---

LAPORAN  
Tim Satgas Kebencanaan

TERHADAP UPAYA PENGENDALIAN KEBAKARAN  
HUTAN DAN LAHAN DI KELURAHAN/DESA.....

UPAYA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI WILAYAH KECAMATAN

- A. GAMBARAN UMUM KELURAHAN/DESA  
.....
- B. GAMBARAN KONDISI CUACA DAN KUALITAS UDARA DI KECAMATAN  
KELURAHAN/DESA.
1. HOTSPOT  
Sumber data Pendukung dari DLH Kabupaten  
Katingan.....
  2. CURAH HUJAN  
Sumber data pendukung DLH Kabupaten  
Katingan.....
  3. INDEKS STANDAR PENCEMARAN UDARA (ISPU)  
Sumber data DLH Kabupaten Katingan.....
  4. SISTEM PERINGKAT BAHAYA KEBAKARAN (SPBK) HUTAN DAN LAHAN  
Sumber Data DLH Kabupaten .....
- C. EVALUASI PENANGANAN BENCANA KARHUTLA TAHUN 2020  
Sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Katingan  
memprioritaskan upaya pencegahan dalam melaksanakan pengendalian Karhutla.
1. Upaya pencegahan yang telah dilakukan
    - a) .....
    - b) .....
    - c) Dst.
  2. Upaya peringatan dan deteksi dini
    - a) .....
    - b) Dst.
  3. Upaya kesiapsiagaan yang telah dilaksanakan
    - a) .....
    - b) .....
    - c) Dst.
  4. Ketetapan waktu penetapan status keadaan darurat Karhutla (sebagai rujukan Permen  
LHK Nomor 9 Tahun 2018 dan Pergub Nomor 24 Tahun 2017)
    - a) Keputusan Bupati Katingan, Nomor ..... Tahun 2020, tentang Penetapan Status  
Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 di Wilayah  
Kabupaten Katingan, selama ..... (.....) hari kalender,  
terhitung mulai Tanggal ..... bulan..... 2020 sampai dengan .....bulan 2020.
    - b) Keputusan Bupati Katingan, Nomor..... Tahun ....., tentang Perpanjangan  
Masa Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun .....  
di Wilayah Kabupaten Katingan, selama .....(.....) hari kalender,  
terhitung mulai Tanggal .....2020 sampai dengan .....
  5. Upaya-upaya penanganan darurat yang telah dilaksanakan
    - a) Pembentukan Pos Komado Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Kebakaran  
Hutan dan Lahan Surat Keputusan Bupati  
.....
    - b) Pembentukan Satgas Terpadu Kecamatan Kelurahan/desa  
.....

- c) Melakukan Operasi/Pemadaman Secara Terpadu dengan Menggunakan Sarana/Prasarana yang ada.
- d) Dst.
- 6. Jumlah alokasi anggaran pencegahan dan kesiapsiagaan
  - a) Pencegahan : Rp. ....
  - b) Kesiapsiagaan : Rp. ....
  - c) Anggaran dari sumber lain : -
- 7. Jumlah alokasi anggaran penanganan darurat
  - a) Anggaran murni APB Desa .....
  - b) Anggaran Belanja Tak Terduga : -
  - c) Anggaran dari sumber lain : -
- 8. Sarana prasarana yang tersedia dalam penanganan bencana karhutla
  - a. ....
  - b. ....
  - c. Dst.
- 9. Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penanganan karhutla tahun 2020.
  - a) .....
  - b) .....
  - c) Dst.
- D. STRATEGI PENANGANAN BENCANA KARHUTLA TAHUN 2021
  - 1. Upaya-upaya pencegahan yang akan dilaksanakan
    - Program : .....
    - Kegiatan : .....
  - 2. Upaya-upaya kesiapsiagaan yang akan dilaksanakan
    - Program : .....
    - Kegiatan : .....
  - 3. Upaya-upaya penanganan darurat yang akan dilaksanakan
    - a) Rapat koordinasi Penetapan Status Siaga Darurat .
    - b) Pembentukan Pos Komando Satuan Tugas.
  - 4. Jumlah alokasi anggaran pencegahan dan kesiapsiagaan
    - a) Pencegahan : Rp. ....
    - b) Kesiapsiagaan : Rp. ....
  - 5. Jumlah alokasi anggaran penanganan darurat
    - a) Pencegahan : Rp. ....
    - b) Kesiapsiagaan : Rp. ....
    - c) Peralatan : Rp. ....
  - 6. Rencana Pemenuhan Sarana Prasarana Penanganan Bencana Karhutla Tahun 2021
    - a) .....
    - b) .....
    - c) Dst.

Demikian laporan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kelurahan/desa.....Kabupaten Katingan Tahun 2020 dan 2021.

Kelurahan/desa, ... ..... 2020  
Lurah/Kades,

.....

D. Contoh format :

Laporan  
Gugus Tugas/Satgas percepatan Penanganan Covid-19  
Desa/Kelurahan ..... Kecamatan .....

Hari/tgl/bln/thn.  
Pukul.....Wib.

A. Upaya yang dilakukan :

1. Melakukan sosialisasi verbal melalui pengeras suara menghimbau masyarakat .....
2. ....
3. Dst.

B. Masyarakat Terpapar : ..... orang

- |                                  |   |       |       |
|----------------------------------|---|-------|-------|
| 1. Orang Dalam Pengawasan (ODP)  | = | ..... | Orang |
| 2. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | = | ..... | Orang |
| 3. Positif                       | = | ..... | Orang |
| 4. Sembuh                        | = | ..... | Orang |
| 5. Meninggal                     | = | ..... | Orang |

C. Tindakan yang dilakukan :

1. Orang Dalam Pengawasan (ODP) :
  - a. Kronologis yang bersangkutan melakukan perjalanan pulang ke tempat asal atau bepergian dengan ..... tujuan .....
  - b. Upaya yang dilakukan mengisolasi secara mandiri .....
  - c. Pengawasan Rumah Sakit akibat kondisi .....
2. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) :
  - a. Kronologis yang bersangkutan melakukan perjalanan pulang ke tempat asal atau bepergian dengan tujuan .....
  - b. Kondisi kesehatan yang bersangkutan membaik/memburuk .....
  - c. Dirujuk ke Rumah sakit untuk mendapatkan penanganan .....
3. Pasien Positif tertular virus :  
Pasien diisolasi dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit.....

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan penanganan selanjutnya.  
Gugus tugas/Satgas " percepatan " penanganan covid-19  
Desa/Kelurahan.....

Koordinator,

.....

